

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas harus dilakukan dengan pendidikan yang memadai agar dapat memberi kontribusi secara konkrit untuk pembangunan negara, dalam hal ini anak adalah Sebagai generasi penerus bangsa, mereka harus dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang memungkinkan kelangsungan hidup, pertumbuhan fisik dan mental, dan perlindungan dari berbagai gangguan dan marabahaya yang dapat mengancam martabat, integritas, dan masa depannya.

Perlindungan terhadap anak perlu perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak adalah penerus bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.¹ Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan dan terpadu untuk mendidik, merawat, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan mereka, karena ini adalah tanggung jawab bersama. Semua orang telah dimotivasi untuk menemukan dan membuat rencana tentang apa yang harus dilakukan untuk anak karena mereka memahami keberadaan dan peran mereka.

Terkait dengan perlindungan terhadap anak, sebenarnya telah menjadi Perhatian internasional yang diawali dengan adanya Deklarasi Jenewa tentang “Hak-Hak Anak Tahun 1924” yang kemudian dikukuhkan dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1386 (XIV) tanggal 20 November 1959

¹ Arif Gosti, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Persindo, Jakarta, 1989, hlm 2

mengenai “*Declaration of The Right of The Child*”² dan terakhir adanya Konvensi Hak-Hak Anak (“*Convention on The Right of The Child*”) Tahun 1989, yang kemudian dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989.³

Indonesia sebagai anggota PBB, maka telah menjadikan Indonesia melakukan ratifikasi beberapa konvensi tersebut. Sebagai negara Hukum maka Membentuk hukum di Indonesia berarti menentukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana serta pidana apa yang diancamkan. Semua ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk mencapai tujuan ini, hukum pidana digunakan. yaitu dengan mencegah atau menanggulangi terjadinya kejahatan.⁴

Adanya undang-undang atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya sangat penting yang merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, tujuan akhir dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.

Tujuan pembangunan hukum adalah untuk mempercepat dan meningkatkan proses pembaharuan dan pembentukan sistem hukum di seluruh aspek, memastikan keberlanjutan dan integritas negara, dan memberikan pedoman, arahan, serta inspirasi untuk pembaharuan sosial untuk mencapai masyarakat yang adil dan

² Muladi dan Bardan Nawawi Arif, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumi, Bandung, 1992, hlm 108

³ Romli Atmasasmita, Peradilan Anaka Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm 8

⁴ Bardan Nawawi Arif, Bunga Rampai Kebijakan Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm 2

makmur berdasarkan prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Tindak pidana pemerkosaan merupakan tindak pidana yang sangat serius karena memiliki dampak yang nyata dan serius terhadap individu dan masyarakat secara keseluruhan seperti dampak Psikologis bagi anak-anak perempuan lainnya terutama dampak psikologis bagi korban yang dipastikan akan mengalami gangguan stres pasca trauma atau yang sering dikenal dengan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD)

Tindak Pidana Pemerkosaan juga mengundang perhatian banyak pihak untuk mengetahui apa penyebab terjadinya pemerkosaan tersebut. Selain itu juga pemberitaan di media masa akan menjadi salah satu faktor yang akan berdampak terhadap korban pemerkosaan. Walaupun tindak pidana tersebut sudah menjadi kejahatan klasik yang akan mengikuti perkembangan zaman.

Kasus pemerkosaan adalah salah satu yang paling sulit untuk mengungkapkannya. karena ada beberapa kendala dalam proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan hal itu disebabkan ketidak bersedianya korban melakukan pengaduan kepada pihak kepolisian. Tindakan tersebut didasari oleh beberapa faktor yang salah satu diantaranya karena korban merasa malu ketika dilaporkan akan diketahui oleh orang sekitar. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dalam memberikan perlindungan terhadap korban karena bisa berdampak pada psikologi korban dalam masyarakat.

Manusia bisa menjadi sasaran tindakan kriminal, yang mencakup kejadian seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan. Istilah "korban" merujuk pada individu yang mengalami dampak fisik, mental, dan sosial akibat dari perbuatan

jahat yang dilakukan oleh pihak yang berusaha memenuhi kepentingan pribadi mereka atau yang mengalami dampak dari tindakan tersebut. Perkosaan seringkali terjadi secara tiba-tiba, meskipun dalam beberapa situasi, pelaku mungkin telah merencanakannya sebelumnya, tergantung pada kesempatan yang muncul. Pemerkosaan bisa dilakukan oleh orang yang tidak dikenal maupun oleh orang yang sudah dikenal oleh korban.⁵

Pelecehan seksual adalah tindakan yang melibatkan perlakuan yang merendahkan, merendahkan martabat, atau mengabaikan individu dengan unsur-unsur yang berhubungan dengan seksualitas atau aspek-aspek yang berkenaan dengan identitas gender. Sementara itu, kata "seksual" mencakup hal-hal yang terkait dengan sifat seksual atau karakteristik yang berhubungan dengan interaksi seksual antara individu laki-laki dan perempuan.

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia juga perlu dikaji kembali sebab Indonesia terkesan lebih menjamin atau memberi perlindungan terhadap hak Terlapor, Tersangka, Terpidana dibandingkan dengan korban, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

“(1) dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka.

(2) Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana

⁵ Mudzakkir, *Persepsi Korban Kejahatan Terhadap Peradilan Pidana*, Lembaga Penelitian, UII, 1996, hlm. 10

dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan Cuma-Cuma”.

Kewajiban untuk didampingi oleh Penasehat Hukum tersebut sangat berpengaruh pada syarat-syarat sahnya suatu penyelidikan dan penyidikan dilakukan, sebab dalam Pasal 56 KUHAP memuat kata “wajib” sehingga tidak boleh diabaikan, meski dalam KUHAP tidak menyebutkan akibat hukum dari tidak dijalanannya perintah Pasal 56 KUHAP. Meski KUHAP tidak menjelaskan terhadap akibat hukum tersebut, telah ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dijadikan rujukan yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan

“apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan

“bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”

3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 545 K/Pid.Sus/2011 yang pada pokoknya menyatakan

“bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa

yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.”

Meskipun korban pemerkosaan mengalami penderitaan sejak terjadi kejahatan hingga melibatkan diri dalam proses laporan dan pemeriksaan hingga persidangan, hak-hak mereka cenderung kurang diperhatikan. Ini menyerupai ungkapan "sudah jatuh tertimpa tangga," menggambarkan rasa trauma yang mungkin muncul akibat pengalaman yang tidak menyenangkan dan sikap lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat korban enggan melaporkan kejahatan karena khawatir bahwa tindakan tersebut tidak hanya akan menambah beban masalah, tetapi juga dapat menyebabkan cemoohan dari masyarakat dan menghadapi pelayanan petugas yang tidak selalu ramah bahkan hingga terjadi ancaman-ancaman terhadap korban pemerkosaan.

Prinsip kepastian hukum mencerminkan pentingnya perlindungan hukum terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang. Setiap individu memiliki hak untuk menerima perlindungan hukum, sementara di sisi lain, setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk patuh pada hukum yang berlaku. Hukum seharusnya bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan hukum, baik bagi pelaku maupun korban kejahatan, tanpa membeda-bedakan perlakuan.⁶

Komitmen masyarakat internasional terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks hukum dan peradilan, dapat diidentifikasi melalui berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu contohnya adalah Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan ke

⁶ J.E. Sahetapy, *Kausa Kejahatan*. Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1979, hlm 7

IX (*Ninth UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*) yang berlangsung dari tanggal 29 April hingga 8 Mei 1995 di Kairo, Mesir. Kongres tersebut menggaris bawahi pentingnya memperhatikan tiga instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam ranah hukum. Salah satu instrumen penting tersebut adalah *UN Standard Minimum for the Administration of Juvenile Justice*, yang lebih dikenal sebagai *Beijing Rules*, dan diamanahkan melalui Resolusi PBB Nomor 40/33.⁷

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga beberapa instrumen hukum telah dilahirkan seperti:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

⁷ Arief Gosita, *Op cit*, hlm 33

5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
6. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

Aspek paling krusial dalam mengungkap kasus pemerkosaan adalah keberanian korban untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, seperti kepolisian. Sayangnya, Korban seringkali takut untuk melaporkan kejahatan tersebut, karena menganggap aib keluarga dan dalam beberapa kasus karena ada ancaman pemerkosaan berulang dari pelaku.

Munculnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban memiliki peran yang signifikan dalam memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi korban kejahatan. Akibatnya, sangat penting untuk memahami usaha yang telah dilakukan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban, belum jelas sejauh mana upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum kepada anak-anak yang menjadi korban tindak pidana pemerkosaan benar-benar telah terlindungi atau tidak.

Otonomi daerah adalah salah satu mekanisme yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata dan menjaga serta menghormati nilai-nilai masyarakat setempat. Proses ini melibatkan

pemberian kewenangan dan otoritas khusus kepada beberapa daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan unik yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Salah satu contoh daerah yang memperoleh status otonomi khusus adalah Aceh.⁸

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, terdapat Pasal 13 ayat (1) yang memberikan wewenang istimewa kepada Pemerintah Aceh dalam mengelola wilayahnya. Salah satu wewenang yang menjadi hak istimewa Pemerintah Aceh adalah implementasi nilai-nilai syari'at Islam kepada penduduk setempat, yang diatur melalui peraturan-peraturan lokal yang dikenal sebagai Qanun Aceh.⁹ Qanun Aceh adalah peraturan daerah yang mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh..¹⁰

Keistimewaan ini diakui dan diatur secara konstitusional sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, perubahan kedua tahun 2000, yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap organisasi pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik unik yang ditetapkan oleh undang-undang. Penegakan hukum jinayat, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 huruf (a) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, difokuskan pada individu yang menganut agama Islam dan melakukan pelanggaran syari'at di wilayah Aceh.

Masalah kejahatan dan pelaku kriminal selalu menjadi fokus perhatian dalam masyarakat serta sistem peradilan, baik dalam teori-teori hukum maupun dalam konteks penelitian. Namun, seringkali kurangnya perhatian yang diberikan oleh

⁸ Tim Penyusun, "*Institut For Criminal Justice Reform: Pengujian Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*," Artikel Institute For Criminal Justice Reform, Oktober 2015.

⁹ Yurnal, "*Mahkamah Syar'iyah dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia*," *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol 5, no. 2 (Desember 2019), hlm: 417

¹⁰ Institute For Criminal Justice Reform, *Op.Cit.*

pihak-pihak terkait dalam sistem peradilan, termasuk badan/lembaga pemerintah dan regulasi hukum, terhadap nasib korban kejahatan menyebabkan kurangnya perlindungan yang diberikan kepada mereka, baik dari segi hukum maupun aspek lainnya. Kondisi ini mengakibatkan kurangnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk jaminan sosial saat mereka kembali ke lingkungan sosial mereka. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan korban kejahatan secara keseluruhan.

Terkait dengan tanggung jawab Pemerintah, Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap anak melalui:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan amanat undang-undang tersebut maka peneliti ingin meneliti apakah perlindungan-perlindungan tersebut telah dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Sehingga mengetahui apakah telah sesuai atau tidak maka setidaknya telah ada 3 (tiga) kasus yang akan dianalisis oleh penulis yaitu *pertama* Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor register perkara 6/JN/2023/MS.Bir dalam kasus pemerkosaan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh terpidana dimana dalam kasus ini Terpidana oleh

sistem hukum disediakan penasehat hukum untuk memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan setara terhadap bantuan hukum. Penasehat hukum bertanggung jawab untuk memberikan nasihat hukum, membantu dalam proses hukum, dan memastikan bahwa hak-hak terpidana dijaga selama proses peradilan, namun berbeda halnya dengan korban dari permerkosaan dimana ketidakterediaan pendampingan bagi korban permerkosaan merupakan masalah serius. Hal ini dapat mengakibatkan korban merasa terabaikan dan kurang mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. Kehadiran pendampingan akan membantu korban permerkosaan dalam proses pemulihan, memberikan dukungan emosional, dan membantu mereka dalam menghadapi konsekuensi fisik, emosional, dan hukum dari peristiwa yang mereka alami. *Kedua* Putusan PN Bireuen Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bir dalam kasus ini selain dari permerkosaan terhadap anak, korban juga mengalami ancaman kekerasan yang oleh karenanya mengakibatkan korban trauma berat, sama halnya dengan kasus yang pertama terpidana disediakan penasehat hukum untuk mendampingi terpidana dalam persidangan namun berbeda halnya dengan korban dalam persidangan tidak disediakan pendampingan hukum atas dirinya dan *Ketiga* Kasus pemerkosaan terhadap anak oleh tetangganya sendiri dimana kasus ini masih dalam tahap penyelidikan karena pelaku pemerkosaan melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO), akibat dari kejadian yang dialami oleh korban tersebut dia menjadi trauma berat dan tidak berani untuk keluar rumah sehingga dalam hal ini sangat dibutuhkan pendampingan dan perlindungan hukum jika sewaktu-waktu pelaku pemerkosaan mengincar korban lagi.

Uraian di latar belakang merupakan faktor yang dijadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (STUDI PENELITIAN DI KABUPATEN BIREUEN)”**. dengan contoh kasus yang diambil adalah Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor register perkara 6/JN/2023/MS.Bir, dan Putusan PN Bireuen Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Bir, serta Kasus pemerkosaan terhadap anak oleh tetangganya sendiri dimana kasus ini masih dalam tahap penyelidikan karena pelaku pemerkosaan melarikan diri dan telah menjadi daftar pencarian orang (DPO).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang singkat diatas, menarik untuk dikaji dan diteliti tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Bireuen, sehingga dapat ditarik beberapa permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Bireuen?
2. Hambatan apa saja yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Bireuen ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian hambatan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Bireuen ?

C. Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Bireuen. Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis adalah:

1. Menjelaskan dan menganalisis tentang Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Bireuen.
2. Menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan di Kabupaten Bireuen.
3. Menjelaskan dan menganalisis Hambatan apa saja yang dialami oleh aparat penegak hukum dalam proses Pengungkapan, Persidangan Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Kabupaten Bireuen.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pembaca dan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan serta pengetahuan tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini juga bertujuan sebagai sumbangan pemikiran dan saran dalam rangka menambah wawasan ilmu untuk meningkatkan perlindungan dan penanganan hukum yang lebih baik terhadap anak korban tindak pidana

pemeriksaan serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam proses hukum.

E. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I tentang Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Manfaat/Kegunaan Penelitian.

Bab II mengenai Kajian Teori, Definisi Konseptual dan Hipotesis penelitian.

Bab III mengenai Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data serta Teknik Pengumpulan Data.

Bab IV merupakan hasil penelitian tentang Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, Hambatan apa saja yang dialami oleh Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, Bagaimana upaya penyelesaian hambatan Oleh Aparat Penegak Hukum dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pemeriksaan di Kabupaten Bireuen.

Bab V memuat kesimpulan dan saran yang berdasarkan analisis dari bab-bab sebelumnya.